

RINGKASAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat saya rumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pengaturan Hak Pengasuhan Anak Akibat Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?
- b. Bagaimana Hak Pengasuhan anak di tinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ?

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai perkawinan dari hasil penelitian ini di ambil dari para ahli hukum, undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Pendekatan masalah digunakan untuk menganalisis dan memperoleh informasi mengenai isu yang dibahas dalam penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asas-asas hukum (legal principle approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan analitis (analytical approach).¹

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan asas hukum dilakukan untuk mengkaji penerapan asas-asas hukum atas pengaturan hukum dalam pengaturan Perundang-Undangan

¹ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Keempat, Banyumedia, Jakarta, 2008, hlm. 310.

yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

2. Pendekatan perundang-undangan yang berkaitan permasalahan yang mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Berdasarkan di atas mengenai pembahasan skripsi ini yang di bahas tentang perkawinan dan keluarga Indonesia, aturan perceraian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, mengenai pengasuhan anak dan tanggung jawab orang tua.

Berdasarkan kesimpulan di atas mengenai pengaturan Hak Pengasuhan anak menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di tinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan penelitian bahwa bagi yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak yang sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengenai anak dan anak adalah penerus bangsa. maka dari itu bagi orang tua bertanggung jawab atas anaknya untuk mengasuh hingga batas usia yang di tentukan oleh Undang-undang, dan hak salah satu jika terjadi perceraian maka ibu di berikan kesempatan mengasuh di bawah

umur 12 tahun dan di atas umur 12 tahun anak di berikan memilih di antara salah satu kedua orang tuanya.